



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldi Kurniawan Alias Putung Bin Pamuji
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/31 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Sugihwaras Rt. 018 Rw. 005 Kec. Saradan
Kab. Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir)

Terdakwa Aldi Kurniawan Alias Putung Bin Pamuji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024.;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024.;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024.;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024.;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024.;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Taufik Sudarsono,SH.,MH.,H. Agus Margono, SH.,MH.,Citra Anggun Puspita, SH., Sigit Haryo Wibowo, SH., Agung Suprantio, SH., dan Hari Purwanto, masing-masing merupakan Advokat pada Lembaga Hukum Imparcial Madiun, beralamat di Jl. Majapahit No.81 Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Agustus 2024.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALDI KURNIAWAN Alias PUTUNG Bin PAMUJI** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALDI KURNIAWAN Alias PUTUNG Bin PAMUJI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/plastik klip berisi 12 (dua belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL.
 - 5 (lima) paket/plastik bening berisi @ 15 (lima belas) butir jumlah total 75 (tujuh puluh lima) butir tablet warna putih bertuliskan LL.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A 77 S warna hitam No. Simcard dan no Whatsapp 085236622774

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ALDI KURNIAWAN Alias PUTUNG Bin PAMUJI pada tanggal 1 Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun tahun 2024, bertempat di pinggir jalan tepatnya di sebelah sekolah MTSN 8 Madiun Ds. Sugihwaras Kec. Saradan Kab. Madiun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat tanpa ijin edar di wilayah Kec. Saradan Kab. Madiun. Selanjutnya saksi SIGIT PURWANTO, S.H. dan HANANDA RISQI K.P., S.H. dari Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Madiun pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah rumah alamat Ds. Sugihwaras RT. 03 RW. 01 Kec. Saradan Kab. Madiun, mengamankan saksi DANANG HERI HERMAWAN Alias GEMBUL Bin SUBARI (Alm). Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket/plastik klip berisi 12 (dua belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL.
- Bahwa dari hasil interogasi Sdr. DANANG HERI HERMAWAN Alias GEMBUL Bin SUBARI (Alm) mengaku membeli obat LL tersebut dari Terdakwa Sdr. ALDI KURNIAWAN Alias PUTUNG Bin PAMUJI pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 08.000 WIB di pinggir jalan tepatnya di sebelah sekolah MTSN 8 Madiun Ds. Sugihwaras Kec. Saradan Kab. Madiun. Guna menindaklanjuti informasi tersebut, tim Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Madiun langsung berangkat menuju



rumah Terdakwa alamat Ds. Sugihwaras RT. 018 RW. 005 Kec. Saradan Kab. Madiun. Tim sampai di tempat sekira pukul 10.00 WIB dan berhasil mengamankan Terdakwa di rumah tersebut.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapati barang bukti berupa 5 (lima) paket/plastik bening berisi @15 (lima belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A77S warna hitam No. Simcard dan No. WhatsApp 085236622774.
- Bahwa Terdakwa membeli tablet LL kepada Sdr. ARIS SETIAWAN Alias BONONG (DPO) sebanyak 2 (dua) kali. Pembelian pertama pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di sebelah sekolah MTSN 8 Madiun Ds. Sugihwaras Kec. Saradan Kab. Madiun sejumlah 22 (dua puluh dua) buah plastik klip berisi @15 (lima belas) butir tablet warna putih berlogo LL dan pembelian kedua pada Hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa alamat Ds. Sugihwaras RT. 018 RW. 005 Kec. Saradan Kab. Madiun sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menjual/mengedarkan tablet warna putih bertuliskan LL sebanyak 4 (empat) kali kepada 3 (tiga) pembeli. Pertama kepada Sdr. SUSANTOK EDI PURNOMO Alias GOMBLOH Bin SUWAJI (Terdakwa berkas lain) pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa alamat Ds. Sugihwaras Kec. Saradan Kab. Madiun sejumlah 22 (dua puluh dua) buah plastik klip berisi @15 (lima belas) butir tablet warna putih berlogo LL, namun diminta kembali oleh Terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) paket tablet LL karena ada pembeli dari Sdr. ARIS SETIAWAN Alias BONONG (DPO) dan 1 (satu) paket tablet LL sisanya diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr. SUSANTOK EDI PURNOMO Alias GOMBLOH Bin SUWAJI sebagai komisi. Kedua kepada Sdr. DIWAN pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira 20.00 WIB di rumah Sdr. DIWAN alamat Ds. Nampu Kec. Gemarang Kab. Madiun sebanyak 21 (dua puluh satu) paket/plastik bening berisi



@15 (lima belas) butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga paket @Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Ketiga kepada Sdr. Sdr. SUSANTOK EDI PURNOMO Alias GOMBLOH Bin SUWAJI pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa alamat Ds. Sugihwaras Kec. Saradan Kab. Madiun sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan terakhir kepada Sdr. DANANG HERI HERMAWAN Alias GEMBUL Bin SUBARI (Alm) pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB di pinggir jalan tepatnya di sebelah sekolah MTSN 8 Madiun Ds. Sugihwaras Kec. Saradan Kab. Madiun sebanyak 1 (satu) paket/plastik bening berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli (Hasil dari Balai Besar BPOM Surabaya), berdasarkan Surat Kapolres Madiun Nomor: B/1487/V/RES.4.3/2024/Satresnarkoba tanggal 15 Mei 2024 tentang Bantuan Keterangan Saksi Ahli, telah tercukupi dengan Surat dari Plt. Kepala Balai Besar POM di Surabaya Nomor: R-PD.03.03.11A.05.24.1388 tanggal 20 Mei 2024 dan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.05.24.40.BA dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI, tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut merupakan obat keras tanpa ijin edar.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli (Hasil Puslabfor Polri Cab. Surabaya), berdasarkan Surat Kapolres Madiun Nomor: B/1486/V/RES.4.3/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang bantuan pemeriksaan barang bukti Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, telah tercukupi dengan Surat dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor: R/4324/V/RES.9.5/2024/Bidlabfor tanggal 27 Mei 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03647/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 dengan Terdakwa ALDI



KURNIAWAN Alias PUTUNG Bin PAMUJI. Kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah barang bukti berupa tablet warna putih berlogo LL adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL dan mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALDI KURNIAWAN Alias PUTUNG Bin PAMUJI pada tanggal 25 April 2024 hingga 1 Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun tahun 2024, bertempat di pinggir jalan tepatnya di sebelah sekolah MTSN 8 Madiun Ds. Sugihwaras Kec. Saradan Kab. Madiun atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat tanpa ijin edar di wilayah Kec. Saradan Kab. Madiun. Selanjutnya saksi SIGIT PURWANTO, S.H. dan HANANDA RISQI K.P., S.H. dari Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Madiun pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah rumah alamat Ds. Sugihwaras RT. 03 RW. 01 Kec. Saradan Kab. Madiun, mengamankan saksi DANANG HERI HERMAWAN Alias GEMBUL Bin SUBARI (Alm). Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket/plastik klip berisi 12 (dua belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL.
- Bahwa dari hasil interogasi Sdr. DANANG HERI HERMAWAN Alias GEMBUL Bin SUBARI (Alm) mengaku membeli obat LL tersebut dari Terdakwa Sdr. ALDI KURNIAWAN Alias PUTUNG Bin PAMUJI pada

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mjy



hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 08.000 WIB di pinggir jalan tepatnya di sebelah sekolah MTSN 8 Madiun Ds. Sugihwaras Kec. Saradan Kab. Madiun. Guna menindaklanjuti informasi tersebut, tim Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Madiun langsung berangkat menuju rumah Terdakwa alamat Ds. Sugihwaras RT. 018 RW. 005 Kec. Saradan Kab. Madiun. Tim sampai di tempat sekira pukul 10.00 WIB dan berhasil mengamankan Terdakwa di rumah tersebut.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa 5 (lima) paket/plastik bening berisi @15 (lima belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A77S warna hitam No. Simcard dan No. WhatsApp 085236622774.
- Bahwa Terdakwa membeli tablet LL kepada Sdr. ARIS SETIAWAN Alias BONONG (DPO) sebanyak 2 (dua) kali. Pembelian pertama pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di sebelah sekolah MTSN 8 Madiun Ds. Sugihwaras Kec. Saradan Kab. Madiun sejumlah 22 (dua puluh dua) buah plastik klip berisi @15 (lima belas) butir tablet warna putih berlogo LL dan pembelian kedua pada Hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa alamat Ds. Sugihwaras RT. 018 RW. 005 Kec. Saradan Kab. Madiun sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menjual/mengedarkan tablet warna putih bertuliskan LL sebanyak 4 (empat) kali kepada 3 (tiga) pembeli. Pertama kepada Sdr. SUSANTOK EDI PURNOMO Alias GOMBLOH Bin SUWAJI (Terdakwa berkas lain) pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa alamat Ds. Sugihwaras Kec. Saradan Kab. Madiun sejumlah 22 (dua puluh dua) buah plastik klip berisi @15 (lima belas) butir tablet warna putih berlogo LL, namun diminta kembali oleh Terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) paket tablet LL karena ada pembeli dari Sdr. ARIS SETIAWAN Alias BONONG (DPO) dan 1 (satu) paket tablet LL sisanya diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr. SUSANTOK EDI PURNOMO Alias GOMBLOH Bin SUWAJI sebagai komisi. Kedua



kepada Sdr. DIWAN pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira 20.00 WIB di rumah Sdr. DIWAN alamat Ds. Nampu Kec. Gemarang Kab. Madiun sebanyak 21 (dua puluh satu) paket/plastik bening berisi @15 (lima belas) butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga paket @Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Ketiga kepada Sdr. Sdr. SUSANTOK EDI PURNOMO Alias GOMBLOH Bin SUWAJI pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa alamat Ds. Sugihwaras Kec. Saradan Kab. Madiun sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan terakhir kepada Sdr. DANANG HERI HERMAWAN Alias GEMBUL Bin SUBARI (Alm) pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB di pinggir jalan tepatnya di sebelah sekolah MTSN 8 Madiun Ds. Sugihwaras Kec. Saradan Kab. Madiun sebanyak 1 (satu) paket/plastik bening berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli (Hasil dari Balai Besar BPOM Surabaya), berdasarkan Surat Kapolres Madiun Nomor: B/1487/V/RES.4.3/2024/Satresnarkoba tanggal 15 Mei 2024 tentang Bantuan Keterangan Saksi Ahli, telah tercukupi dengan Surat dari Plt. Kepala Balai Besar POM di Surabaya Nomor: R-PD.03.03.11A.05.24.1388 tanggal 20 Mei 2024 dan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.05.24.40.BA dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI, tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut merupakan obat keras tanpa ijin edar.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli (Hasil Puslabfor Polri Cab. Surabaya), berdasarkan Surat Kapolres Madiun Nomor: B/1486/V/RES.4.3/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang bantuan pemeriksaan barang bukti Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, telah tercukupi dengan Surat dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mjy



R/4324/V/RES.9.5/2024/Bidlabfor tanggal 27 Mei 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03647/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 dengan Terdakwa ALDI KURNIAWAN Alias PUTUNG Bin PAMUJI. Kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah barang bukti berupa tablet warna putih berlogo LL adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL dan mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sigit Purwanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wib di rumah Terdakwa alamat Dsn/ Ds. Sugihwaras Rt. 018 Rw. 005 Kec. Saradan Kab. Madiun. Terdakwa dilakukan penangkapan karena berkaitan dengan perkara mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis obat warna putih berlogo LL.;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama rekan anggota Satresnarkoba lainnya.;
 - Bahwa saat setelah dilakukan penangkapan dan pengledahan Terdakwa kedapatan barang bukti : 1 (satu) paket plastik klip berisi 12 (dua belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL, 5 (lima) paket plastik bening berisi @ 15 (lima belas) jumlah total 75 (tujuh puluh lima) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77 S warna hitam nomor Sim Card 0852 3662 2774.;
 - Bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali terakhir kali mengedarkan, menjual obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. Danang Heri Hermawan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB di pinggir jalan tepatnya sebuah Sekolah MTSN 8 Madiun Ds Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa terakhir mengedarkan menjual tablet I kepada saudara Danang Heri Hermawan Alias Gembul sebanyak 1 paket

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mjy



plastik klip berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah).;

- Bahwa dari keterangan terdakwa tablet LL di dapatkan dengan membeli kepada saudara Bonong.;
- Bahwa dari keterangan terdakwa membeli menerima tablet sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali membeli menerima obat LL kepada saudara Bonong.;
- Bahwa Terdakwa membeli menerima dari saudara bolong pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa.;
- Bahwa terdakwa maksud dan tujuan membeli obat LL untuk diedarkan lagi kepada temannya yang membutuhkan guna memperoleh keuntungan dan dikonsumsi sendiri.;
- Bahwa terdakwa selain penjual kepada saudara Danang Heri Hermawan alias Gembul terdakwa juga menjual kepada saudara Diwan dan saksi Susantok Edi Purnomo.;
- Bahwa terdakwa menjual pil double LL kepada Diwan hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saudara Diwan dan saksi Susantok Edi Purnomo alias Gombloh pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB di rumah terdakwa.;
- Bahwa terdakwa mengaku menjual kepada saudara Diwan sebanyak 21 (dua puluh satu) paket plastik bening @ berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga paket @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan saksi Susantok Edi pertama alias Gombloh sebanyak 1 buah plastik berisi 200 (dua ratus) butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).;
- Bahwa terdakwa dalam menjual/ mengedarkan obat LL Terdakwa tidak disertai dengan tulisan, keterangan atau informasi yang jelas kepada pembeli / konsumen.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. (pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi).;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
2. Hananda Risqi K.P., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wib di rumah Terdakwa alamat Dsn/ Ds. Sugihwaras Rt. 018 Rw. 005 Kec. Saradan Kab. Madiun. Terdakwa dilakukan penangkapan karena berkaitan dengan perkara mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis obat warna putih berlogo LL.;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama rekan anggota Satresnarkoba lainnya.;
 - Bahwa saat setelah dilakukan penangkapan dan pengledahan Terdakwa kedapatan barang bukti : 1 (satu) paket plastik klip berisi 12 (dua belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL, 5 (lima) paket plastik bening berisi @ 15 (lima belas) jumlah total 75 (tujuh puluh lima) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77 S warna hitam nomor Sim Card 0852 3662 2774.;
 - Bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali terakhir kali mengedarkan, menjual obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. Danang Heri Hermawan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB di pinggir jalan tepatnya sebuah Sekolah MTSN 8 Madiun Ds Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa terakhir mengedarkan menjual tablet I kepada saudara Danang Heri Hermawan Alias Gembul sebanyak 1 paket plastik klip berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah).;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa tablet LL di dapatkan dengan membeli kepada saudara Bonong.;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa membeli menerima tablet sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).;
 - Bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali membeli menerima obat LL kepada saudara Bonong.;



- Bahwa Terdakwa membeli menerima dari saudara bolong pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa.;
 - Bahwa terdakwa maksud dan tujuan membeli obat LL untuk diedarkan lagi kepada temannya yang membutuhkan guna memperoleh keuntungan dan dikonsumsi sendiri.;
 - Bahwa terdakwa selain penjual kepada saudara Danang Heri Hermawan alias Gembul terdakwa juga menjual kepada saudara Diwan dan saksi Susantok Edi Purnomo.;
 - Bahwa terdakwa menjual pil double LL kepada Diwan hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saudara Diwan dan saksi Susantok Edi Purnomo alias Gombloh pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB di rumah terdakwa.;
 - Bahwa terdakwa mengaku menjual kepada saudara Diwan sebanyak 21 (dua puluh satu) paket plastik bening @ berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga paket @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan saksi Susantok Edi pertama alias Gombloh sebanyak 1 buah plastik berisi 200 (dua ratus) butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).;
 - Bahwa terdakwa dalam menjual/ mengedarkan obat LL Terdakwa tidak disertai dengan tulisan, keterangan atau informasi yang jelas kepada pembeli / konsumen.;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. (pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi).;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
3. Susantok Edi Purnomo als Gombloh bin Suwaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul jam 10.00 WIB di rumah saksi di Desa nampu RT 07 RW 02, Kecamatan gemarang, Kabupaten Madiun.;



- Bahwa saksi alasan ditangkap karena kedapatan menyimpan pil double L sebanyak 6 (enam) buah plastik klip @ berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih logo LL.;
- Bahwa saksi pernah membeli pil double L dari terdakwa.;
- Bahwa saksi membeli double L dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 18 30 WIB di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) buah plastik berisi 200 (dua ratus) butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).;
- Bahwa saksi membeli pil double L sudah dua kali lagi berdiskusi yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa sejumlah 22 (dua puluh dua) buah plastik klip berisi @ 15 (lima belas) Selanjutnya lagi 21 (dua puluh satu) buah plastik klip karena ada pembeli dan saksi diberi komisi sejumlah 1 (satu) buah plastik klip berisi @ 15 (lima belas) butir tablet. dan kedua pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB di rumah terdakwa membeli 1 buah plastik klip berisi 200 butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).;
- Bahwa sistem pembayarannya yaitu kalau sudah laku saksi baru membayar kepada terdakwa dan kalau belum laku saksi masih berhutang kepada terdakwa.;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli obat LL, yaitu untuk saksi jual lagi dan sebagian saksi konsumsi atau minum sendiri.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara peredaran obat jenis LL Tahun 2022 dan di vonis oleh Pengadilan Negeri Madiun 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira jam 10.00 WIB di rumah terdakwa di Dsn/ Ds. Sugihwaras Rt. 018 Rw. 005 Kec. Saradan Kab. Madiun karena berkaitan dengan perkara mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis obat warna putih berlogo LL.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap dan digeledah petugas Satresnarkoba kedapatan barang bukti : 1 (satu) paket plastik klip berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77 S warna hitam nomor Sim Card 0852 3662 2774.;
- Bahwa terdakwa menjual pil double LL ke sdr Danang Heri Hermawan alias Gembul sendirian.;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual pil double I kepada saudara Danang Heri Hermawan alias Gembul pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB di pinggir jalan tepatnya sebelah Sekolah MTSN 8 Madiun Desa Sugiharas Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.;
- Bahwa terdakwa menjual pil double LL sebanyak 1 (satu) paket plastik klip berisi 15 butir tablet warna putih bertuliskan I I dengan harga paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah).;
- Bahwa terdakwa baru satu kali menjual dan mengedarkan tablet LL kepada saudara Danang Heri Hermawan alias Gembul.;
- Bahwa pil dobel L yang terdakwa jual kepada saudara Danang Heri Hermawan alias Gembul sudah terkemas dan yang mengemas adalah teman terdakwa yaitu saksi Susantok Edi Purnomo alias Gombloh.;
- Bahwa Terdakwa selain menjual kepada saudara Danang Heri Hermawan alias Gembul terdakwa juga menjual kepada saudara Diwan dan saksi Susantok Edi Purnomo Alias Gombloh.;
- Bahwa terdakwa menjual pil double LL kepada saudara Diwan terakhir hari Sabtu tanggal 27 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saudara Diwan.;
- Bahwa terdakwa menjual kepada saudara Diwan sebanyak 21 (dua puluh satu) paket pil double L berisi 15 (lima belas) butir Tablet dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah).;
- Bahwa terdakwa menjual pil double L tersebut melalui udara di atas perintah saudara Aris Setiawan alias Bonong dan saudara Diwan langsung membayar kepada Aris Setiawan alias Bonong dan terdakwa menjual pil double I kepada saudara Diwan baru satu kali.;
- Bahwa terdakwa menjual pil double L kepada saksi Susantok Edi Purnomo alias Gombloh terakhir kali pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2002 pukul 18.30 WIB di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik berisi 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan belum dibayar atau masih hutang.;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mjy



- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat double L tersebut tidak memberikan penjelasan khasiat komposisi efek samping dan kadaluarsa tentang konsumsi atau memakai obat double L tersebut kepada pembelinya.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian / kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. (pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi).;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip berisi 12 (dua belas) butir sisa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL.;
2. 5 (lima) paket plastik bening berisi @ 15 (lima belas) jumlah total 75 (tujuh puluh lima) butir tablet warna putih bertuliskan LL, sisa 73 (tujuh puluh tiga). butir tablet warna putih bertuliskan LL.;
3. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77 S warna hitam nomor Sim Card 0852 3662 2774.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara peredaran obat jenis LL Tahun 2022 dan di vonis oleh Pengadilan Negeri Madiun 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira jam 10.00 WIB di rumah terdakwa di Dsn/ Ds. Sugihwaras Rt. 018 Rw. 005 Kec. Saradan Kab. Madiun karena berkaitan dengan perkara mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis obat warna putih berlogo LL.;
- Bahwa benar saat ditangkap dan digeledah petugas Satresnarkoba kedapatan barang bukti : 1 (satu) paket plastik klip berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77 S warna hitam nomor Sim Card 0852 3662 2774.;
- Bahwa benar terdakwa menjual pil double LL ke sdr Danang Heri Hermawan alias Gembul sendiri.;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menjual pil double I kepada saudara Danang Heri Hermawan alias Gembul pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024



sekira pukul 08.00 WIB di pinggir jalan tepatnya sebelah Sekolah MTSN 8 Madiun Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.;

- Bahwa benar terdakwa menjual pil double LL sebanyak 1 (satu) paket plastik klip berisi 15 butir tablet warna putih bertuliskan I I dengan harga paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah).;
- Bahwa benar terdakwa baru satu kali menjual dan mengedarkan tablet LL kepada saudara Danang Heri Hermawan alias Gembul.;
- Bahwa benar pil dobel L yang terdakwa jual kepada saudara Danang Heri Hermawan alias Gembul sudah terkemas dan yang mengemas adalah teman terdakwa yaitu saksi Susantok Edi Purnomo alias Gombloh.;
- Bahwa benar Terdakwa selain menjual kepada saudara Danang Heri Hermawan alias Gembul terdakwa juga menjual kepada saudara Diwan dan saksi Susantok Edi Purnomo Alias Gombloh.;
- Bahwa benar terdakwa menjual pil double LL kepada saudara Diwan terakhir hari Sabtu tanggal 27 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saudara Diwan.;
- Bahwa benar terdakwa menjual kepada saudara Diwan sebanyak 21 (dua puluh satu) paket pil double L berisi 15 (lima belas) butir Tablet dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah).;
- Bahwa benar terdakwa menjual pil double L tersebut melalui udara di atas perintah saudara Aris Setiawan alias Bonong dan saudara Diwan langsung membayar kepada Aris Setiawan alias Bonong dan terdakwa menjual pil double I kepada saudara Diwan baru satu kali.;
- Bahwa benar terdakwa menjual pil double L kepada saksi Susantok Edi Purnomo alias Gombloh terakhir kali pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2002 pukul 18.30 WIB di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik berisi 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan belum dibayar atau masih hutang.;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjual obat double L tersebut tidak memberikan penjelasan khasiat komposisi efek samping dan kadaluarsa tentang konsumsi atau memakai obat double L tersebut kepada pembelinya.;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian / kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. (pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi).;



- Bahwa benar berdasarkan Surat dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor: R/4324/V/RES.9.5/2024/Bidlabfor tanggal 27 Mei 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03647/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 dengan Terdakwa ALDI KURNIAWAN Alias PUTUNG Bin PAMUJI. Kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah barang bukti berupa tablet warna putih berlogo LL adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL dan mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Aldi Kurniawan Alias Putung Bin Pamuji, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aldi Kurniawan Alias Putung Bin Pamuji, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai



kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar

Menimbang bahwa pengertian “ dengan sengaja “ atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam Memori van Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara peredaran obat jenis LL Tahun 2022 dan di vonis oleh Pengadilan Negeri Madiun 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira jam 10.00 WIB di rumah terdakwa di Dsn/ Ds. Sugihwaras Rt. 018 Rw. 005 Kec. Saradan Kab. Madiun karena berkaitan dengan perkara mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis obat warna putih berlogo LL.;
- Bahwa benar saat ditangkap dan digeledah petugas Satresnarkoba kedapatan barang bukti : 1 (satu) paket plastik klip berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77 S warna hitam nomor Sim Card 0852 3662 2774.;
- Bahwa benar terdakwa menjual pil double LL ke sdr Danang Heri Hermawan alias Gembul sendirian.;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menjual pil double I kepada saudara Danang Heri Hermawan alias Gembul pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB di pinggir jalan tepatnya sebelah Sekolah MTSN 8 Madiun Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.;



- Bahwa benar terdakwa menjual pil double LL sebanyak 1 (satu) paket plastik klip berisi 15 butir tablet warna putih bertuliskan I I dengan harga paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah).;
- Bahwa benar terdakwa baru satu kali menjual dan mengedarkan tablet LL kepada saudara Danang Heri Hermawan alias Gembul.;
- Bahwa benar pil dobel L yang terdakwa jual kepada saudara Danang Heri Hermawan alias Gembul sudah terkemas dan yang mengemas adalah teman terdakwa yaitu saksi Susantok Edi Purnomo alias Gombloh.;
- Bahwa benar Terdakwa selain menjual kepada saudara Danang Heri Hermawan alias Gembul terdakwa juga menjual kepada saudara Diwan dan saksi Susantok Edi Purnomo Alias Gombloh.;
- Bahwa benar terdakwa menjual pil double LL kepada saudara Diwan terakhir hari Sabtu tanggal 27 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saudara Diwan.;
- Bahwa benar terdakwa menjual kepada saudara Diwan sebanyak 21 (dua puluh satu) paket pil double L berisi 15 (lima belas) butir Tablet dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah).;
- Bahwa benar terdakwa menjual pil double L tersebut melalui udara di atas perintah saudara Aris Setiawan alias Bonong dan saudara Diwan langsung membayar kepada Aris Setiawan alias Bonong dan terdakwa menjual pil double I kepada saudara Diwan baru satu kali.;
- Bahwa benar terdakwa menjual pil double L kepada saksi Susantok Edi Purnomo alias Gombloh terakhir kali pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2002 pukul 18.30 WIB di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik berisi 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan belum dibayar atau masih hutang.;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjual obat double L tersebut tidak memberikan penjelasan khasiat komposisi efek samping dan kadaluarsa tentang konsumsi atau memakai obat double L tersebut kepada pembelinya.;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian / kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. (pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi).;
- Bahwa benar berdasarkan Surat dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor: R/4324/V/RES.9.5/2024/Bidlabfor tanggal 27 Mei 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:



03647/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 dengan Terdakwa ALDI KURNIAWAN Alias PUTUNG Bin PAMUJI. Kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah barang bukti berupa tablet warna putih berlogo LL adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL dan mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi 12 (dua belas) butir sisa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL, 5 (lima) paket plastik bening berisi @ 15 (lima belas) jumlah total 75 (tujuh puluh lima) butir tablet warna putih bertuliskan LL, sisa 73 (tujuh puluh tiga). butir tablet warna putih bertuliskan L, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77 S warna hitam nomor Sim Card 0852 3662 2774 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa berlangsung saat Pemerintah sedang giat – giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan terhadap obat-obatan terlarang.;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan di dalam proses persidangan.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Kurniawan Alias Putung Bin Pamuji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar”.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun.;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi 12 (dua belas) butir sisa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL.;
 - 5 (lima) paket plastik bening berisi @ 15 (lima belas) jumlah total 75 (tujuh puluh lima) butir tablet warna putih bertuliskan LL, sisa 73 (tujuh puluh tiga). butir tablet warna putih bertuliskan LL.;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77 S warna hitam nomor Sim Card 0852 3662 2774Dimusnahkan.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cindar Bumi, S.H., M.H., Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusyadi Wijaya, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Ety Boedi Hartiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusyadi Wijaya, SH